

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia termasuk negara sangat menyanjung tinggi keadilan. Sistem hukum di Indonesia adalah *civil law* yang digunakan sebagai pedoman kepada aturan yang dibukukan dalam menjalankan keadilan. Dasar dari peraturan di Indonesia termuat di dalam Undang-Undang 1945 yang disingkat dengan UUD 1945. UUD 1945 mengatur banyak aturan yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian. Ketentuan tersebut termuat pada kedudukan warga negara dalam melaksanakan hukum yang berlaku sejalan dengan yang telah dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 27 UUD 1945 (Khakim 2017:355). Adanya perlindungan HAM adalah logika sebuah negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memang seperti itu menginterpretasikan bahwasanya: “Negara Indonesia ialah negara hukum”.

Satu indikasi supremasi hukum ialah pengakuan HAM serta jaminan hak asasi manusia. Perlindungan hak supaya hidup sendiri dilindungi UUD 1945 Pasal 28 ayat (1), pasal tersebut menjelaskan bahwasanya “Hak supaya hidup, hak supaya tiada disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak supaya tiada diperbudak, hak supaya ditakuti selaku pribadi didepan hukum, serta hak supaya tiada dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yaitu HAM yang tiada dapat dikurangi pada kondisi apapun” (Indrasanta dan Husna 2019:3). Kedudukan manusia yang dimaksud dari Pasal 27 UUD 1945 salah satunya dapat berupa perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap rakyatnya dengan memberikan perlindungan terdapat Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum tersebut lahir karena hak asasi ialah sebuah hak yang dipunyai oleh tiap insan yang telah ada dari mereka lahir serta hak tersebut mesti dihormati tanpa terkecuali oleh para penguasa negara. Perlindungan hukum mengenai HAM sebagai dasar hukumnya terdapat pada UU No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia disingkat jadi UU HAM (Arifin 2019:16). Jenis-jenis pelanggaran HAM terbagi atas dua bagian yakni kasus pelanggaran HAM berat serta kasus pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat berdasarkan UU RI No. 26

Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang disingkat dengan PHAM yang terbagi atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan *apartheid* (pemisahan ras), sedangkan pelanggaran HAM ringan yakni berupa suatu kejahatan yang tiada mengancam nyawa individu (Randang 2018:7). Terjadi pelanggaran HAM maka yang terdapat pada 06 November 2000, *Dewan Volksraad* (DPR) mengabsahkan UU No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM yang diundangkan pada Tahun 23 November 2000 (Musak 2019:147). Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan kemajuan dalam penegakan dan pengadilan HAM di Indonesia. Pancasila pada dasarnya ialah sebuah sistem nilai bersumber dari nilai-nilai leluhur budaya bangsa Indonesia yang berkembang melalui sejarah, serta berpangkal pada budaya Indonesia.

Sejarah mengenai HAM sebenarnya bisa dinyatakan hampir sama tuanya dengan eksistensi insan di bumi. HAM itu mempunyai sifat yang selalu menempel (*inherent*) dalam setiap diri insan, sehingga keberadaannya tiada bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sejarah tersebut dapat didefinisikan hak asasi manusia termasuk hak-hak yang dimiliki insan semata sebab manusia. Manusia mempunyai hak asasi tersebut sebab dikasih kepadanya oleh rakyat ataupun menurut hukum positif, bertentangan karena menurut martabatnya selaku insan. Sejumlah ahli menyebutkan dapat merujuk konsep HAM sederhana hingga filsafat stoika di masa kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (*natural law*) Grotius serta *Ius naturale* dari peraturan Romawi, terlihat bahwasanya lahirnya konsep HAM modern bisa dilihat pada revolusi Inggris, Amerika Serikat serta Perancis abad ke-17 serta ke-18. Hugo de Groot merupakan pakar hukum Belanda yang dinobatkan selaku “Bapak Hukum Internasional” ataupun dalam bahasa Latin disebut dengan Grotius. Hugo de Groot mengembangkan lebih mendalam teori hukum kodrat Aquinas dengan memutuskan asal usulnya teistik (kepercayaan terhadap Tuhan) serta membuat teori kodrat jadi produk perseptif sekuler rasional. Dengan adanya landasan tersebutlah timbul progres berikutnya, salah seorang kaum berilmu sesudah Renaisans, John Locke megajukan pendapat tentang teori hak-hak kodrat. Pemikiran Locke megenai hak-hak kodrati tersebutlah yang mendasari lahirnya

revolusi hak pada revolusi yang berkembang di Inggris, Amerika Serikat serta Perancis abad ke-17 serta ke-18 (Sujatmoko, 2019:6-7).

Kronologis Konseptualisasi Penegakan HAM yang diakui Internasional Legal-Formal dimulai dengan lahirnya Perjanjian Agung (*Magna Charta*) di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215, kemudian Petisi Hak di Inggris 1628 juga dikenal sebagai "*Great of the Liberties of England*", Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, Deklarasi Hak Asasi Manusia manusia serta negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) di Prancis 1789, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) (Arifin 2019:16). Hukum Perlindungan HAK pada hukum internasional terdapat di *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang telah ditetapkan serta diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 lewat resolusi 27 A (III) mengatakan tentang definisi HAM seperti dikelola pada Pasal 1 hingga Pasal 3 bahwasanya "seluruh insan dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama" (Arianta, Mangku, dan Yuliantini, 2020:167).

Deklarasi ini terbagi atas 30 pasal yang memuat tentang hak serta kebebasan dan tidak membedakan ras, agama, budaya, kedudukan serta lainnya. Hak-hak yang bisa dicontohkan serta tertuang pada deklarasi ini ialah hak-hak sipil serta politik. Di dalam Hak-hak sipil serta politik tersebut yaitu: hak supaya hidup, hak kebebasan serta keamanan pribadi, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan, ataupun jalinan yang kejam, hak supaya mendapatkan pengakuan hukum dimana saja, hak-hak ekonomi, sosial serta juga budaya meski tiada jadi undang-undang yang mutlak, deklarasi tersebut menjadi pedoman moral bagi seluruh Negara anggota PBB. Mengenai perlindungan yang perlu didapatkan oleh warga sipil termuat pada Konvensi Jenewa IV di Tahun 1949 yang terdapat pada Pasal 27. Hal tersebut berhasil menciptakan landasan moral yang diterima secara universal (Philip 2016:34). Dengan diterima secara universal di dalam hukum HAM, juga terdapat mengenai hukum humaniter, yang mana di dalam hukum humaniter membahas tentang persoalan-persoalan kemanusiaan.

Deklarasi tahun 1970 menegaskan kembali prinsip bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian diri pada jalinan internasionalnya tentang ancaman ataupun pemakaian kekerasan pada integritas teritorial ataupun

kemerdekaan politik negara manapun, ataupun cara lainnya yang bertentangan dengan maksud PBB, tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum internasional serta Piagam dan yang tiada dapat dipakai selaku instrument penyelesaian masalah internasional. Selain itu, perang agresi diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian yang menjadi tanggung jawab hukum internasional, dilarang serta propaganda perang agresi. Deklarasi tersebut selanjutnya mengatur masalah-masalah teritorial (termasuk batas-batas delimitasi internasional), dalam arti bahwa batas-batas internasional yang ada tidak dapat dilanggar oleh ancaman atau penggunaan kekerasan, serta larangan pembalasan yang melibatkan penggunaan kekuatan dan kewajiban untuk menahan diri dari tindakan apapun. tindakan pemaksaan yang merampas hak rakyat pada menetapkan nasibnya, kebebasan serta kemerdekaan. Menurut Deklarasi, daerah suatu negara tidak akan direbut oleh militer sebagai akibat dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan ketentuan Piagam, dan karenanya tidak akan disita sebagai akibat dari ancaman atau penggunaan kekuatan . tidak ada akuisisi teritorial yang diakui sebagai legal. Juga campur tangan bersenjata serta semua wujud campur tangan lainnya ataupun eksperimen ancaman pada kepribadian negara ataupun politiknya (diterjemahkan dari jurnal internasional oleh (Bejan, 2014:232).

Hukum Humaniter Internasional berkaitan erat dengan HAM, baik tentang hak atas perlindungan serta keberadaan manusia untuk dilindungi dan melindungi saat ada ancaman kekerasan serta pelanggaran yang berlangsung pada orang-orang saat perang pecah. Hak-hak selaras dengan memprioritaskan perlindungan HAM. Hak orang ialah seperangkat ide dasar mengenai perlakuan yang berhak mereka terima seluruh untuk jadi insan. Masalah tentang pelanggaran HAM berhubungan dengan keberadaan Pengadilan Kriminal Internasional, yang juga merupakan panduan dan pembelajaran masalah keadilan dalam memerangi kejahatan terutama kejahatan internasional Genosida yang melanggar hak asasi manusia (Adi, Sudika, dan Yuliantini 2020:208). Hukum humaniter telah terdapat mengenai hukum perang, yang memiliki peranan utama pada membagikan jaminan serta perlindungan pada hak-hak seseorang. Salah satu pendapat dari Jean Pictet yaitu: “Perang Dunia I menghasilkan 10 jutaan kematian, dengan jatah 20

kombatan untuk satu warga sipil tidak melebihi sekitar 21 juta kematian yang disebabkan oleh epidemi. Perang Dunia II membunuh 40 juta orang, termasuk warga sipil sebanyak kombatan” (Sompotan 2015:170). Dengan adanya peristiwa tersebut menimbulkan pendapat Ralph Wilde mengemukakan “ini sangat penting pada perihal rakyat tiada dikasih kemungkinan, selaku hal terakhir supaya beralih kepada perlawanan memerangi penindasan ataupun penganiayaan, sehingga HAM mestilah dijamin oleh UU” (Iskandar 2012:168).

Pengakuan HAM itu sangat diperlukan dalam sebuah negara, agar terciptanya Negara yang aman karena masyarakat merasa memiliki hak dan kewajibannya yang dapat dipenuhi dan didengarkan oleh penguasa. Terjadinya perang antar negara, kewenangan yang dimiliki oleh PBB sangat memiliki pengaruh besar untuk memberhentikan perang yang terjadi. Apabila melihat dari subjek-subjek hukum internasional, yang terdiri dari Negara, Organisasi (publik) Internasional, Internasional Non Government Organization (INGO), Individu, Perusahaan Transnasional, *International Committee on the Red Cross (ICRC)*, Organisasi pembebasan atau bangsa yang menuntut haknya, Belligerent. Menurut Martin Dixon Subjek hukum internasional merupakan suatu instansi ataupun identitas yang mampu mempunyai yang dapat menjalankan hak dan kewajibannya di luar hukum internasional. Subjek HI harusnya mempunyai kemampuan hukum internasional pada mengaktualkan kepribadian hukum internasionalnya. Bentuk bentuk kecakapan hukum yang dimaksud ialah:

1. Sanggup untuk memperjuangkan hak-haknya dihadapan pengadilan internasional serta nasional;
2. Jadi subjek dari beberapa maupun tanggungjawab yang dibebankan HI;
3. Bisa membuat kesepakatan internasional yang valid serta mengikat pada hukum internasional;
4. Menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik.

Bentuk-bentuk kecakapan di atas semua hanya dapat dimiliki oleh negara dan organisasi internasional seperti PBB (Sefriani, 2017:94). PBB dengan didasari oleh kewenangan yang dimilikinya sebagai organisasi induk dunia. Apabila melihat dari pengertian kewenangan yang dijelaskan oleh Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwasanya wewenang ialah kekuasaan pada melaksanakan seluruh

perbuatan padalapanan hukum publik, sementara wewenang pada menjalankan perbuatan pada lapangan hukum privat dikatakan hak (Zamrodah, 2016:19 ). Lain halnya dengan pendapat Ateng Syahrudin yang membedakan antara kewenangan serta wewenang, Kewenangan (*authority gezag*) ialah apa yang dikatakan sebagai kekuasaan formal dan bersumber dari kewenangan yang dikasih oleh UU, sementara otoritas (*competence bevoegheid*) cuma mengacu pada satu “*onderdeel*” terbatas saja dari kekuasaan tersebut (Aridhayandi, 2018:886 ).

Indonesia di dalam sejarah pernah mengalami perang yaitu salah satunya dengan negara Jepang. Jepang melakukan penindasan terhadap Indonesia selama tiga setengah tahun. Perang yang melibatkan antara Indonesia dan Jepang terjadi pada era perang dunia kedua. Banyak tindakan yang dilakukan oleh Jepang yang juga melakukan pelanggaran HAM salah satunya dengan melakukan genjatan senjata, akan tetapi dengan bantuan sekutu SCAP (*Supreme Commander for the Allied Power*) Jepang dapat dilumpuhkan pada tahun 1945. Dengan kekalahan Jepang menjadi di bawah kendali sekutu SCAP, yang diketuai Jenderal Douglas Mac Arthur serta Jendral Matthew Ridgway dan mendapatkan sanksi yaitu menjalani sebuah tanggungjawab reparasi perang (*reparations obligation*), sebagaimana termuat pada Postdam Declaration. Sanksi yang diberikan memiliki tujuan agar Jepang memberikan ganti rugi terhadap kehancuran yang dilakukannya selama perang berlangsung (Purbantina, 2013: 40).

Upaya dalam penegakan HAM yang dilaksanakan PBB tiada selalu beroperasi dengan baik, apalagi dalam menangani konflik internasional dimana salah satu negara mengambil jalur perang. Hal lain yang dapat dilihat dari kasus Palestina dan Israel dimana terjadi pelanggaran HAM yaitu ketika Israel melakukan operasi yang dikenal sebagai Cast Lead, jelas bahwa mereka memenjarakan para pemimpin hak asasi manusia dari Palestina yang mengalami Konflik berkepanjangan, yang berlangsung selama 22 hari, dimana yang terjadi yaitu munculnya sebagian besar korban dari penduduk sipil di Gaza (Ho 2019). Israel terus menghancurkan bangunan penting lainnya, seperti sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, serta jaringan listrik. Pemadaman listrik dan kerusakan rumah sakit di Palestina mengancam kehidupan penduduk sipil di sana, terutama

anak-anak dan korban yang terluka dalam serangan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM dan instrumen hukum Humaniter (Ho 2019:175).

Dalam kasus tersebut apabila ditinjau dari hukum humaniter maka melakukan perang seharusnya kalangan bersenjata atau para prajurit yang telah terlatih dan tidak boleh menyerang penduduk sipil. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa sebenarnya menyatakan dalam Pasal 57 bahwa satu-satunya jenis musuh yang dapat dilakukan penyerangan dalam konflik bersenjata adalah angkatan militer dan kombatan. Ancaman infrastruktur dan ancaman lain terhadap infrastruktur kritis dan industri lainnya harus ditangani. Dengan adanya ketentuan tersebut sangat di perlukakan dukurangan dari PBB dimana sebagai organisasi dunia yang merupakan organisasi induk didunia dan dewan keamanan dunia dan juga sebagai organisasi yang berperan untuk memelihara keamanan serta perdamaian internasional, untuk tujuan tersebut, lembaga tersebut harus mengambil tahapan kolektif yang efisien bagi penangkalan serta penghapusan ancaman terhadap perdamaian, serta pada menekan perbuatan agresi ataupun pelanggaran perdamaian lainnya terdapat pada (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, 1945, Pasal 1).

Kewajiban mendasar yang dikenakan pada negara-negara anggota ini muncul sebagai keterlibatan positif dalam paragraf 3 pasal kedua, sebagai penyelesaian damai sengketa internasional, dan sebagai negatif dalam paragraf keempat pasal yang sama, yang mengatur larangan penggunaan kekuatan (Di translate dari jurnal bahasa inggris dari (Bejan 2014:232). Pertikaian yang berlangsung di Afghanistan sepanjang kurang lebih 60 tahun sudah terjadi mengikutsertakan banyak negara. Salah satunya ialah Pakistan selaku negara tetangga berbatasan dengan Afganistan. Konflik yang terjadi antara afganistan dan pakistan disebabkan persoalan perbatasan di samping perbedaan etnis ataupun ideologi. Namun, akar pemicu pertikaian bukan cuma permasalahan perbatasan namun warisan kolonialnya, yang mana kedua negara digunakan sebagai instrument politik oleh Inggris serta Kekaisaran Rusia yang mempunyai kepentingan di daerah. Hingga saat ini, kondisi politik Afghanistan serta Pakistan kurang solid serta pertikaian berkelanjutan dengan penyebab baru. Dari invasi AS ke Afghanistan dari tahun 2001 sampai sekarang, karena selama 20 tahun AS

menduduki Afghanistan mengalami kerugian secara finansial dan non finansial sehingga pada saat ke pimpinan Donal Trump berencana untuk menarik pasukannya dari Afghanistan namun baru terealisasi pada masa ke pimpinan Joe Biden (Anugerah, 2022:1). Pergerakan Taliban tiada cuma di dalam Afghanistan namun juga di daerah perbatasan Pakistan. Itu bahkan tercatat berlangsung kenaikan pesat dalam intensitas serangan oleh Taliban baik di Afghanistan dan Pakistan serta membunuh banyak korban sipil dan militer. Selain tersebut, pertikaian Taliban mengakibatkan negara-negara regional terseret pada pertikaian tersebut, bahkan menyebabkan rasa saling curiga antar negara yang sebenarnya masih satu wilayah (Dewi 2022:16-17).

Pertikaian berkelanjutan di Afghanistan sudah mengikutsertakan bermacam pihak di dunia internasional, tiada cuma Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) namun juga beberapa negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah lama ikuserta dan berperan pada prosedur perdamaian dunia bagian dari masyarakat internasional, salah satunya ialah prosedur perdamaian di Afghanistan. Pada 2019, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengemukakan peranan Indonesia dalam usaha terwujudnya perdamaian di Afghanistan, yakni pada perihal memperoleh support internasional bagi prosedur perdamaian di Afghanistan, membangkitkan kepercayaan dan pembangunan *peace building* atau disebut juga dengan *peace building* melalui peningkatan kapasitas aparaturnegara atau kelompok warga sipil. Akan tetapi prosedur perdamaian ini tidak bertahan lama. Perjalanan panjang prosedur perdamaian di Afghanistan, pada tanggal 7 Desember 2018 Council Keamanan PBB mempublikasikan laporan resmi mengenai kondisi di Afghanistan serta implikasinya perdamaian serta keamanan internasional. Laporan tersebut mengatakan bahwasanya prosedur perdamaian di Afghanistan masih kelam sebab taraf kekerasan di Afghanistan masih sangat tinggi oleh Taliban serta pemberontak lainnya di Afghanistan walaupun sebelumnya PBB telah memberikan kewenangannya yaitu *peacemaking* ialah sebuah usaha diplomatis yang dipakai pada merampungkan persoalan antara pihak-pihak yang bertikai berakhir pada perjanjian damai (Sugara 2021:30). Akan tetapi sebab taraf kekerasan di Afganistan masih sangat tinggi upaya yang diberikan PBB tersebut tidak dapat diterapkan.

Kedua, perselisihan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Asal mulanya Krisis ini berawal pada November 2013 saat Presiden Ukraina ketika tersebut Victor Yanukovich menolak pada menandatangani kesepakatan kolaborasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa serta lebih memilih menerima bantuan dari Federasi Rusia semacam pinjaman sebanyak 15 miliar dolar AS serta potongan harga gas dari Rusia sebanyak 30%. Ketetapan tersebut mengakibatkan protes besar-besaran yang dilaksanakan rakyat Ukraina. Stabilitas politik Ukraina juga makin memburuk dengan terdapatnya kecondongan perilaku masyarakat Ukraina Barat yang berbeda dengan Ukraina Timur. Akibat ketidamampuan pemerintah saat tersebut pada mengamankan stabilitas negara sehingga presiden Ukraina Victor Yanukovich resmi mengundurkan diri dari jabatannya serta digantikan sementara oleh Presiden Olexander Turchnyov lalu pada 2015 digantikan lagi oleh Presiden Petro Poroshenco yang selanjutnya terbuatlah sebuah pemerintahan baru di Ukraina yang pro Uni Eropa. Kecondogan tersebut mengakibatkan Keamanan negara Federasi Rusia merasa terancam dengan terdapatnya intervensi Uni Eropa serta Amerika Serikat yang bergabung pada organisasi NATO. Selaku usaha diplomasi pemerintah Rusia sudah mengantarkan surat tuntutan pada NATO, salah satu poin utama yang mau dikemukakan ialah menolak gagasan bergabungnya Ukraina kedalam institusi tersebut menjadi perhatian publik international (Atok 2022:11).Di dalam jurnal tersebut dikutip bahwa yang disampaikan oleh Presiden Vladimir Putin: "Mengambil keputusan untuk memulai operasi militer terfokus". Tujuannya adalah untuk membantu individu-individu yang telah menjadi sasaran perang dari pemerintah Kiev selama beberapa tahun." Meskipun ada tujuan tertentu yan mengakibatkan perang ini terjadi namun perang ini juga menimbulkan korban yaitu sebanyak 137 warga sipil dan personel militer Ukraina telah tewas, serangan Rusia sejauh ini telah melukai 316 orang dan mungkin akan bertambah lagi, yang mana keterangan tersebut penulis kutip sesuai dengan informasi dalam artikel pada Kamis 24 Februari 2022. Serangan yang terjadi tersebut menjadi serangan terbesar terhadap Negara lainn di eropa sejak Perang Dunia II (Kurnia 2022:6).

Konflik yang berlangsung antara Rusia serta Ukraina bisa diamati dari terdapatnya pelanggaran HAM serta hukum humaniter yang dilaksanakan Rusia

ke Ukraina. Mengacu kepada kedua pedoman dalam menangani konflik internasional maka terlihat disini sangat diharapkan kewenangan PBB sebagai organisasi terkuat dan sebagai organisasi perdamaian dunia agar dapat menyelesaikan konflik tersebut sehingga tidak memakan banyak korban jiwa. Bentuk sanksi yang diberikan PBB terhadap Rusia pada february 2022, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin dan PBB atas genjatan senjata yang dilakukan di kedua wilayah saporatis Ukraina Timur yaitu hukuman awalnya memblokir dua instansi keuangan negara Rusia, Vnesheconom bank serta Promsvyaz bank, serta anak perusahaannya, yang membagikan pembiayaan pada militer Rusia. Tetapi, pada 24 Februari 2022, cakupan hukuman diperlebar supaya melingkupi instansi keuangan Rusia lainnya, termasuk dua bank terbesar Sberbank serta VTB Bank memblokir akses ke sistem keuangan AS. Hukuman juga melarang instansi serta individu AS pada membeli baik utang negara Rusia yang baru ataupun telah ada dipasar sekunder. Elit Rusia serta keluarganya sudah jadi target keuangan, sedangkan kendali ekspor telah ditentukan supaya memblokir impor produk teknologi Rusia.

Pemberian sanksi di atas tidak membuat Rusia menghentikan agrasi perang senjatanya, hal ini terlihat seberapa kuatnya Negara Rusia dan kurangnya kewenangan PBB yang diberikan. Pada menjaga dan menangkal berlangsungnya pelanggaran HAM terhadap masyarakat dalam pertikaian bersenjata, PBB sebagai organisasi perdamaian dunia seharusnya memiliki peran dalam lingkup kewenangan yang lebih aktif yang bertujuan supaya menjaga HAM bagi semua warga didalamnya, sebab salah satu tugas negara ialah supaya melindungi HAM dari pihak-pihak yang mau mengganggu ataupun meniadakannya. Tetapi realitanya pada pertikaian bersenjata masih banyak terdapatnya perbuatan diluar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Semua yang penulis uraikan di atas turut melatar belakangi penulis untuk membahasnya lebih lanjut dengan memilih judul **“Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional”**. Dalam penyelesaian perselisihan antara Rusia dan Ukraina, PBB telah memberikan kewenagannya yaitu *peacemaking* yang merupakan sebuah usaha diplomatis yang dipakai supaya merampungkan persoalan antara pihak yang bertikai yang berakhir pada perjanjian damai(Sugara

2021:30) akan tetapi kedua belah pihak tidak mengindahkan. Dan apabila berpatokan kepada Rusia yang merupakan negara yang memiliki kekuatan yang tinggi salah satunya Rusia merupakan Anggota tetap PBB dan mendapatkan Hak veto diantara Negara-negara yang mendapatkan hak veto tersebut meliputi: Amerika Serikat, China, Perancis dan Inggris (Buana 2018:682) yang membuat Kewenangan PBB lemah dalam penerapannya. Dengan lemahnya kewenangan PBB tersebut membuat PBB sebagai organisasi induk dunia seolah tidak ada dihargai padahal sebuah hukum yang diterapkan adalah hasil perjanjian-perjanjian dan kesepakatan para anggota didalam PBB, apalagi Rusia yang merupakan anggota tetap seharusnya lebih menaati peraturan yang ada di perjanjian internasional Khususnya didalam Piagam PBB yang merupakan Konsep *Jus Cogens* (sumber utama hukum internasional) (Sefriani 2017:60).

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan penguraian yang sudah dipaparkan pada latar belakang permasalahan, sehingga bisa diambil sejumlah permasalahan, yakni:

1. Masih belum kuatnya pengaruh kewenangan PBB, sehingga masih ada pelanggaran HAM saat perang terjadi antara negara-negara yang berperang.
2. Kurangnya respon dari negara berperang terhadap kewenangan PBB dalam perlindungan HAM warga negara korban perang antar negara, namun negara lain yang menjadi anggota PBB masih meningkatkan kepeduliannya kepada korban perang.

### **1.3. Batasan Masalah**

Suatu observasi agar lebih terpusat serta tiada meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, sehingga penulisan pada observasi ini membatasi ruang lingkup observasi kepada Kewenangan PBB selaku organisasi lintas batas dalam menaggulangi pelanggaran HAM yang sering terjadi dalam perang/konflik internasional. Batasan masalah pada penelitian adalah:

1. Penegakkan hukum dengan menerapkan kewenangan PBB dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM akibat perang

2. Upaya penegakkan hukum terhadap korban masyarakat sipil yang terkena dampak perang berdasarkan hukum Humaniter Internasional

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang tersebut tersebut sehingga bisa dirumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Hukum Humaniter International?
2. Bagaimanakah kewenangan PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat perang ditinjau berdasarkan Hukum Humaniter International?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok persoalan yang dijabarkan tersebut, observasi ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia berdasarkan Hukum Humaniter International.
2. Untuk mengetahui kewenangan PBB terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat perang ditelaah menurut Hukum Humaniter International.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Sebuah observasi seyogyanya mesti dapat membagikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis. Observasi yang dilaksanakan ini diinginkan mempunyai manfaat, sehingga dua manfaat yang bisa diperoleh dari observasi ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi intelektual
 

Bisa meningkatkan wawasan serta kemampuan menganalisa secara yuridis mengenai kewenangan yang seharusnya diberikan oleh PBB dalam menangani kasus pelanggaran HAM akibat perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.
  - b. Bagi para akademisi
 

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang Kewenangan kepada dosen hukum internasional yang seharusnya diberikan oleh PBB dalam menangani kasus pelanggaran HAM akibat

perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional yang seharusnya apabila terjadi perang dapat diselesaikan dengan cepat.

- c. Bagi para mahasiswa/mahasiswi  
Diharapkan bisa mendapatkan pengalaman langsung serta pengetahuan baru tentang Analisa kewenangan yang seharusnya diberikan oleh PBB dalam menangani kasus pelanggaran HAM akibat perang menurut Hukum Humaniter Internasional.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pedoman kepada advokat atau aktivis yang menangani kasus internasional yang berhubungan dengan kewenangan PBB dalam penanganan terjadinya kasus pelanggaran HAM pada saat perang berdasarkan hukum humaniter internasional.
- b. Untuk menambah pengetahuan di segi bidang hukum terutama bagi advokat atau aktivis hukum internasional dalam hal mengenai kewenangan PBB dalam penanganan pelanggaran HAM pada saat perang.